PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat skripsi pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

ALFAUZAN DWI DEFITRA

220411010

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 14
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
Dr. DESRIADI, S.Sos,M.Si	SAHRI MUHARAM, S.Sos., MSi
NIDN. 1022018302	NIDN. 1021117906

1	RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si	(Pembimbing 1)	( )
2	SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si	(Pembimbing 2)	( )
3	EMILIA EMHARIS, S.Sos.M.Si	(Anggota)	( )
4	ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si	(Anggota)	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SAIRAN M, S.Sos,M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
NAMA	:	**ALFAUZAN DWI DEFITRA**
NPM	:	**220411010**
UNIVERSITAS	:	**ISLAM KUANTAN SINGINGI**
FAKULTAS	:	**ILMU SOSIAL**
PROGRAM STUDI	:	**ADMINISTRASI NEGARA**

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si	**SAHRI MUHARRAM, S.Sos., M.Si**
NIDN.1030058402	**NIDN. 1021117906**

Mengetahui.
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

TANDA PERNYATAAN

NAMA : ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM : 220411010

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 18 Agustus 2026



ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM:220411010

MOTTO

"Saya tidak mengukur kesuksesan seseorang dari seberapa tinggi ia memanjat, tetapi seberapa tinggi ia memantul ketika ia mencapai titik terendah."

- George S. Patton –

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil."

"Your duas are never rejected. They are answered in different ways."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alanim. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesemputan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku Ayah dan ibuku tercinta, yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putramu dalam tiap sujudnya. Terimakasih untuk Ayah dan ibu pengorbananmu sungguh luar biasa.

Terima kasih banyak untuk Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si dan Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses bimbingan. Dan kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi penelitian. Terima kasih banyak untuk semuanya karna jasa kalian sangat berharga bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang, Aamiin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **"Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir".**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi penulisan maupun pembahasan dan penulis sangat mengharapkan saran dan masukannya dari segala pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sejal awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu DR. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu mendo'akan keberhasilan dan keselamatan.

8. Kepada seseorang tak kalah penting kehadirannya, Sahgita Lestari S.I.Kom. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam keadaan sedih, mendengarkan keluh kesah dam meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini

Akhir kata, penulis memahami bahwasanya tidak ada di dunia ini yang sempurna, tidak terkecuali skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus menambah ilmu bagi kita semua. Aamiin Allahuma Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi.wabarakatuh.

Teluk Kuantan, 18 Agustus 2026

ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM: 220411010

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRCT ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Teori Administrasi Negara 11
2.1.2 Teori Penasehatan 14
2.1.3 Teori Pembinaan 16
2.1.4 Teori Pelestarian 17
2.1.5 Teori Perkawinan 18
2.1.6 Teori Organisasi 19
2.1.7 Teori Sumber Daya Manusia 22
2.2 Kerangka Pemikiran 24
2.3 Hipotesis Kerja 24
2.4 Defenisi Operasional 25
BAB III METODE PENELITIAN **30**

3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Informan Penelitian 30
3.3 Sumber Data 32
3.4 Fokus Penelitian 33
3.5 Lokasi Penelitian 33
3.6 Teknik Pengumpulan Data 33
3.7 Teknik Analisis Data 35
3.8 Jadwal Penelitian 37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38
4.1 Sejarah singkat Kantor KUA Kecamatan Kuantan Hilir 38
4.2 Demografi 41
4.2.1 Luas dan Batas Wilayah 41
4.2.2 Keagamaan 42
4.2.3 Keadaan Penduduk 43
4.3 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kuantan Hilir 45
4.4 Struktur Organisasi KUA Kuantan Hilir 46
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 46
BAB V HASIL PENELITIAN 50
5.1 Identitas Responden 50
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 50
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Penduduk 51
5.2 Pembahasan dan Hasil Tentang Peran Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....51
5.2.1 Indikator *Adaptation* (Adaptasi) 51
5.2.2 Indikator *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) 65
5.2.3 Indikator *Integration* (Integrasi) 78
5.2.4 Indikator *Latency* (Pemeliharaan Pola) 92

5.3 Analisa hasil penelitian tentang peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir.....104

BAB VI PENUTUP 106

6.1 Kesimpulan..... 106

6.2 Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Jumlah data perkawinan tahun 2021-2025 di Kecamatan Kuantan Hilir	3
I.2	: Jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir tahun 2024	5
I.3	: Jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir tahun 2025	6
III.1	: Informan dalam Subjek Penelitian	31
III.2	: Jadwal kegiatan penelitian tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	37
IV.1	: Data Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama	41
IV.2	: Jumlah Tempat Beribadah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Hilir	42
IV.3	: Jumlah penduduk Di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2026	44
V.1	: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
V.2	: Jumlah penduduk Di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2026	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....24

IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I : Daftar Wawancara Penelitian Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

II : Dokumentasi Penelitian tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 129/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara

IV : Surat Balasan Riset Dari Kantor Urusan Agama Nomor : 231/DPMTS-PTSP/1.04.02.02/2026 Tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

V : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Nomor: B-4/Kua.04.11/4/PW/08/2026 Tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

VI : Surat Permohonan Riset Nomor: 203/FIS/UNIKS/VI/2026 Tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

VII : Surat PTSP Nomor: 203/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 Tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

VIII : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

X : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

XI : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

XII : Daftar Riwayat Hidup Penulis

PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

OLEH :

ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM. 220411010

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Permasalahan dalam rumah tangga mengakibatkan menekan angka perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang marak dipicu oleh masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, hingga miss komunikasi akibat media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program yang di selenggarakan oleh BP4 serta mencari tahu seberapa tinggi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir. Dengan adanya penelitian terkait peran ini, peneliti berharap BP4 dapat mempererat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta pihak KUA dalam meningkatkan fungsi deteksi dini terhadap potensi keretakan rumah tangga di tengah masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fungsionalisme Struktural menurut Talcott Parsons, yaitu Adaptasi (*Adaptation*), Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Integrasi (*Integration*), Pemeliharaan Pola (*Latency*). Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama kecamatan Kuantan hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah tepat berperan.

Kata Kunci : Peran BP4, Perceraian, Kuantan Hilir

ipindai dengan CamScanner

THE ROLE OF THE MARRIAGE GUIDANCE AND PRESERVATION ADVISORY BOARD (BP4) IN REDUCING THE DIVONCE RATE IN KUANTAN HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

BY :

ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM. 220411010

This study aims to describe the role of the Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Board (BP4). Household issues contribute to divorce rates in Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency rates frequently driven by economic problems, domestic violence, infidelity, and miscommunication stemming from social media. The study seeks to identify the programs organized by BP4 and determine the divorce rate in Kuantan Hilir District. Through this research, the author hopes that BP4 will strengthen synergy and coordination with village governments, religious leaders, traditional leaders, and the Office of Religious Affairs (KUA) to enhance early detection of potential marital breakdowns within the community. The study employs Talcott Parsons' Structural Functionalism theory, specifically the AGIL framework: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency (Pattern Maintenance). A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research was conducted at the Kuantan Hilir District Office of Religious Affairs. Research findings indicate that the Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Agency (BP4) has played an appropriate role in reducing divorce rates in Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: BP4 Role, Divorce, Kuantan Hilir

indai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada aspek sosial dan keagamaan, diakui sebagai rekan kerja Kementerian Agama serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan kualitas pernikahan umat Islam di Indonesia. Organisasi ini berfungsi untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada keluarga Muslim di seluruh tanah air. BP4 didirikan secara resmi pada 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia dengan nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan struktur pengurus BP4.

Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Memperhatikan tujuan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ternyata kedudukannya

mempunyai posisi penting bahkan posisi tersebut akan bertambah penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di mana penghargaan terhadap perkawinan terus menerus merosot akibat gaya hidup bebas. Hidup bersama, kebebasan bercinta, kebebasan kawin cerai yang mulai tampil di masyarakat maupun suatu tantangan yang sangat berat bagi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulanginya, adalah tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan suatu penerangan secara luas bahwa lembaga perkawinan adalah perwujudan paling sempurna untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. BP4 merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

Adapun tugas dari BP4 antara lain adalah memberikan saran dan bimbingan kepada calon pengantin tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga, menyelenggarakan kursus, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan yang serupa.

Secara umum kebanyakan perceraian terjadi karena aspek finansial, ketidaksetiaan dan konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau kurangnya kesesuaian antara pasangan yang mengakibatkan perceraian. Masalah yang masih sering terjadi ini jarang dapat ditangani atau diselesaikan secara

pribadi maupun kekeluargaan. Dalam hal perceraian tersebut, diperlukan suatu solusi atau mediator untuk mencegah peningkatan kasus perceraian, salah satunya yang dibutuhkan adalah lembaga penyuluhan yang membahas tentang pernikahan dan keluarga untuk mempersiapkan seseorang yang akan menikah agar siap secara mental dan fisik dalam menjalani rumah tangga yang akan dibangun nanti.

Salah satu lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama adalah Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang diberikan tugas dalam hal keagamaan untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan melindungi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 memiliki hubungan erat dengan kehidupan rumah tangga dimana BP4 merupakan salah satu organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat ajaran Islam dan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.

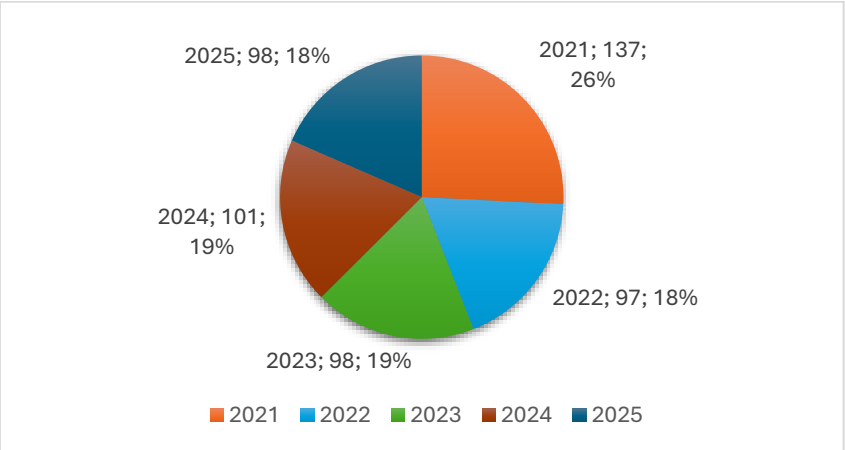

Tabel 1.1 Jumlah data perkawinan tahun 2021-2025 diKecamatan Kuantan Hilir

Pada tahun 2021, jumlah pernikahan tercatat cukup tinggi dengan total 137 pasangan. Tingginya jumlah disebabkan oleh fenomena setelah pandemi atau penundaan rencana pernikahan dari tahun sebelumnya, ketika banyak pasangan akhirnya memilih untuk mengikat janji setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan. Angka 137 pasangan ini merupakan puncak atau tolak ukur tertinggi dalam lima tahun terakhir, serta menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk membangun keluarga baru di masa tersebut.

Namun, memasuki tahun 2022 terjadi penurunan berarti dalam jumlah pencatatan pernikahan, dengan angka tersebut menurun hanya 97 pasangan. Penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, menandakan adanya transisi dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mulai kembali ke normal, tetapi diimbangi dengan perubahan dalam proiritas kehidupan. Banyak pasangan muda pada tahun ini diduga lebih memilih untuk berkonsentrasi pada kestabilan keuangan, pemulihan karier, atau penyesuaian setelah krisis ekonomi global, sehingga keputusan untuk melangkah ke pernikahan cenderung ditunda atau dipikirkan lebih matang.

Setelah penurunan drastis, grafik pernikahan mulai menunjukkan pola stabil yang cukup menarik selama priode 2023 hingga 2025. Di tahun 2023, tercatat sebanyak 98 pasangan menikah, yang menunjukkan peningkatan kecil hanya satu pasangan dibandingkan tahun sebelumnya. Pola ini berlanjut dan tetap relatif konsisten hingga tahun-tahun sesudahnya, membuktikan bahwa ketertarikan masyarakat untuk menikah telah mencapai keseimbangan baru disekitar angka 100

pasangan pertahun.

Memasuki tahun 2025, terdapat sedikit peningkatan dimana jumlah pernikahan mencapai 101 pasangan, menandakan terbangunnya optimisme baru di kalangan masyarakat. Namun, perubahan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2025, angka pernikahan kembali sedikit menurun keangka 98 pasangan, sama seperti yang tercatat di tahun 2023. Secara keseluruhan, data dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa setelah lonjakan signifikan di tahun 2021, jumlah pernikahan di kecamatan kuantan hilir telah stabil secara konsisten dikisaran 98 hingga 101 pasangan setiap tahunnya.

Dengan dukungan dari Kementerian Agama, BP4 berhasil membantu mengurangi angka perceraian. BP4 juga sudah secara resmi menjadi organisasi di setiap daerah yang nantinya akan memberikan penyuluhan kepada calon pasutri yang ingin melangsungkan pernikahan. Program bimbingan yang dilakukan BP4 adalah salah satu respon terhadap masalah sosial dan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan literasi perkawinan dan kekeluargaan dalam semua aspeknya. Maka langkah-langkah yang ada di BP4 adalah pengoptimalan program unggulan layanan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan diresmikannya BP4, maka badan ini resmi dan sudah ada di berbagai tempat di Indonesia khususnya ada di kecamatan kuantan hilir.

Tabel 1.2 Jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir tahun 2024

Desa	Cerai Talak (Kasus)	Cerai Gugat (Kasus)
Kampung Medan	2	-

Banuaran	-	1
Gunung Melintang	2	-
Kampung Madura	3	-
Kampung Tengah	-	-
Kepala Pulau	-	1
Koto Tuo	1	-
Pulau Beralo	1	3
Pulau Kijang	1	-
Pulau Madinah	-	-
Rawang Bonto	2	2
Simpang Tanah Lapang	1	-
Teratak Baru	2	-
Pasar Baru	2	1
Pasar Usang	1	2
Total (kasus)	18	10

Tabel 1.3 Jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir tahun 2025

Desa	Cerai Talak (Kasus)	Cerai Gugat (Kasus)
Kampung Medan	1	-

Banuaran	1	1
Gunung Melintang	1	-
Kampung Madura	-	-
Kampung Tengah	1	-
Kepala Pulau	-	-
Koto Tuo	2	-
Pulau Beralo	1	1
Pulau Kijang	2	-
Pulau Madinah	-	1
Rawang Bonto	-	2
Simpang Tanah Lapang	1	-
Teratak Baru	1	1
Pasar Baru	-	-
Pasar Usang	2	-
Total (kasus)	13	6

Fenomena perceraian di kecamatan kuantan hilir menunjukkan perubahan yang menarik perhatian dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data dari urusan agama kecamatan kuantan hilir mencatat ada 28 pasangan terbagi menjadi dua bagian cerai talak sebanyak 18 pasangan dan cerai gugat sebanyak 10 pasangan yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka pada tahun 2024. Angka ini

selanjutnya menurun secara signifikan pada tahun 2025, di mana jumlah perceraian berkurang menjadi 19 pasangan terbagai menjadi dua bagian cerai talak sebanyak 13 pasangan dan cerau gugat sebanyak 6 pasangan. Penurunan kasus perceraian ini jelas tidak terjadi tanpa alasan, melainkan menjadi indikator positif yang berhubungan erat dengan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh BP4 di kecamatan Kuantan Hilir. Sebagai Lembaga yang bertugas memberikan bimbingan serta informasi, baik sebelum menikah maupun setelahnya, BP4 kecamatan Kuantan hilir dituntut untuk terus meningkatkan perannya demi menurunkan jumlah keretakan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perubahan data dari tahun 2024 ke 2025 ini menjadi dasar penting untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kontribusi, strategi, dan peran konkret BP4 dalam mendidik masyarakat, serta mediasi konflik keluarga demi menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menghormati.

Dengan penjelasan di atas tentang kasus perceraian yang dialami masyarakat Indonesia, terutama di daerah Kuantan Hilir, yang pasti akan selalu memerlukan bimbingan terkait pernikahan dan keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian, maka diperlukan sebuah organisasi yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Untuk itu, penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diperoleh keterangan seberapa besar peran BP4 dalam ikut menangani masalah perkawinan dan

perceraian. Berdasarkan pengamatan masih banyak suami istri khususnya di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuatan Singingi yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Sehubungan dengan hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas, dan kiranya dari latar belakang masalah di atas juga, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan BP4 dalam mengantisipasi angka perceraian melalui sebuah judul; "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuatan Singingi (Studi pada BP4 Kecamatan Kuantan Hilir)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dirumuskanlah masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program yang di selenggarakan oleh BP4 serta mencari tahu seberapa tinggi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

A. Manfaat teoritis

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.
2. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konseling dan mediasi.
3. Untuk mengembangkan program-program *preventif* seperti kursus calon pengantin dan pendidikan keluarga. Kerjasama yang lebih era tantara BP4 dengan Lembaga-lembaga terkait seperti KUA, Puskesmas dan Sekolah.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian diKecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat fungsi (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi

Administrasi negara merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan dijalankan agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (dalam Zein dan Septiani, 2023:15), administrasi negara adalah keseluruhan proses kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan aparatur negara dalam rangka melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara. Administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas birokrasi semata, tetapi juga mencakup koordinasi antarlembaga pemerintah, hubungan antara pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Sejalan dengan itu, White (dalam Umiyati, 2024:22) menjelaskan bahwa administrasi negara adalah suatu proses yang mencakup segala upaya pemerintah untuk melaksanakan hukum, kebijakan, dan pelayanan publik dengan cara yang efisien serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi negara memiliki fungsi sebagai alat utama pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara**.**

Ruang lingkup administrasi negara sangat luas karena mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dwight Waldo (dalam Marto, 2021:30) menyebutkan bahwa ruang lingkup administrasi negara meliputi kebijakan publik, organisasi pemerintahan, manajemen kepegawaian, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Siagian (dalam Ardiansyah, 2022:18) menegaskan bahwa administrasi negara juga mencakup aspek hukum administrasi yang menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, Henry (dalam Irawan, 2024:41) menambahkan bahwa ruang lingkup administrasi negara tidak hanya bersifat nasional tetapi juga mencakup desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan sendiri sesuai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Dengan demikian, administrasi negara berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis, administrasi negara didasari oleh beberapa teori dan pendekatan. Max Weber (dalam Zein dan Septiani, 2023:58) mengemukakan teori birokrasi yang menekankan pentingnya hierarki, aturan formal, dan pembagian kerja sebagai dasar efisiensi dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya, teori *New Public Management* (NPM) sebagaimana dijelaskan oleh Hood (dalam Irawan, 2024:55),

menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam birokrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, Osborne dan Gaebler (dalam Umiyati, 2024:60) melalui konsep *reinventing government* menegaskan bahwa pemerintah perlu berinovasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Di sisi lain, teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP (dalam Irawan, 2025:33) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dilandasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, teori-teori tersebut menjadi landasan penting bagi praktik administrasi negara modern di Indonesia.

Prinsip-prinsip administrasi negara juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terry (dalam Marto, 2021:47) menyebutkan bahwa prinsip dasar administrasi negara meliputi legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan koordinasi. Prinsip legalitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap aparatur publik mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Selain itu, Siagian (dalam Ardiansyah, 2022:51) menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan administrasi negara, karena keduanya menentukan seberapa optimal sumber daya negara digunakan untuk

mencapai hasil terbaik. Selanjutnya, Frederickson (dalam Umiyati, 2024:63) menambahkan bahwa keadilan sosial dan pelayanan publik yang inklusif juga merupakan bagian penting dari prinsip administrasi negara modern. Pemerintah dituntut tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Fungsi administrasi negara pada dasarnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga politik. Menurut Henry Fayol (dalam

Zein dan Septiani, 2023:75), fungsi administrasi negara terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan.

2.1.2 Teori Penasehatan

Dalam konteks bimbingan perkawinan di Indonesia, BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menggunakan pendekatan bimbingan yang menyeluruh, menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan dengan psikologi praktis. Teori ini berfokus pada upaya pencegahan dan penyembuhan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, di mana konselor atau bimbingan BP4 tidak hanya berperan sebagai penyelesai konflik, tetapi juga sebagai pengajar yang memberikan wawasan lengkap mengenai hak dan tanggung jawab suami-istri. Secara teori, proses bimbingan ini memakai pendekatan Konseling Persuasi dan Edukatif, di mana bimbingan berusaha mengubah pola pikir (kognitif) dan sikap (afektif) pasangan agar selaras dengan prinsip-

prinsip agama dan hukum. Bimbingan di BP4 menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, pengelolaan emosi, dan penyelesaian masalah bersama, dengan keyakinan utama bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci (mitshaqan ghalizha) yang perlu dijaga. Melalui teori ini, BP4 berperan sebagai penghubung untuk mengurangi angka perceraian dengan cara memberikan dukungan mental dan spiritual, sehingga pasangan memiliki ketahanan keluarga yang baik dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga modern.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah pilar-pilar yang mendasari teori penasehatan tersebut:

1. Prinsip Legalistik: Memastikan perkawinan sesuai dengan regulasi UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Prinsip Teologis: Menempatkan nilai ibadah sebagai motivasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Prinsip Psikologis: Menggunakan teknik mendengarkan aktif (*active listening*) dan empati untuk memahami akar permasalahan pasangan.
4. Prinsip Kedamaian (Islah): Mengutamakan jalur perdamaian dan rekonsiliasi di atas segala pilihan hukum lainnya, termasuk perceraian.

2.1.3 Teori Pembinaan

Teori pembinaan dalam BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) didasarkan pada paradigma pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan, di mana keluarga dilihat sebagai institusi yang terus berkembang yang memerlukan penguatan terus-menerus agar tetap sesuai dengan zaman. Secara teoritis, pembinaan ini merujuk pada Teori Ketahanan Keluarga *(Family Resilience Theory)* yang dipadukan dengan nilai-nilai agama, dengan tujuan untuk memberikan setiap anggota keluarga kemampuan untuk beradaptasi menghadapi berbagai krisis baik internasional maupun eksternal.

Proses pembinaan di BP4 dilakukan melalui pendekatan edukatif yang menyeluruh, mencakup dimensi spiritual sebagai dasar moral, dimensi hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dalam keluarga, serta dimensi psiko-sosial untuk menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan harmonis. Berbeda dengan penasehatan yang sering kali reaktif saat ada konflik, pembinaan ini lebih bersifat proaktif dan mencegah, di mana kurikulum yang diberikan didesain untuk mengubah cara pandang pasangan dari hanya mempertahankan status hukum pernikahan menjadi usaha membangun kualitas kehidupan berkeluarga yang bermartabat. Melalui pembinaan yang terstruktur ini, BP4 berusaha menciptakan stabilitas sosial yang dimulai dari unit terkecil, dengan keyakinan bahwa keluarga yang memiliki kemandirian emosional dan ekonomi akan menjadi pertahanan utama terhadap masalah disorganisasi

keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian dini. Dengan demikian, teori pembinaan ini berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang mengubah tantangan hidup bersama menjadi peluang untuk pengembangan karakter dan kedewasaan bagi suami maupun istri.

2.1.4 Teori Pelestarian

Teori pengembangan dalam BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) berdasarkan pada cara pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan, di mana keluarga dianggap sebagai institusi yang aktif dan perlu penguatan terus-menerus agar tetap relevan dengan kemajuan zaman. Secara teoritis, pengembangan ini merujuk pada konsep ketahanan keluarga yang dipadukan dengan nilai-nilai agama yang tinggi, bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada setiap anggota keluarga untuk beradaptasi dengan berbagai krisis baik internal maupun eksternal. Proses pengembangan di BP4 dilakukan dengan pendekatan edukatif yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual sebagai dasar moral, aspek hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dalam rumah tangga, serta aspek psiko-sosial untuk menciptakan suasana komunikasi yang sehat dan harmonis.

Berbeda dengan penasehatan yang biasanya reaktif saat ada konflik, pengembangan ini lebih proaktif dan pencegahan, di mana strategi yang diberikan dirancang untuk mengubah cara pandang pasangan dari hanya mempertahankan status hukum pernikahan menjadi

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup berkeluarga yang bermartabat. Melalui pengembangan yang terencana ini, BP4 bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial yang dimulai dari unit terkecil, dengan kepercayaan bahwa keluarga yang memiliki kemandirian emosional dan ekonomi akan menjadi pelindung utama terhadap masalah disorganisasi keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian dini. Dengan begitu, teori pengembangan ini berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang mengubah tantangan hidup bersama menjadi kesempatan untuk memperkuat karakter dan kedewasaan bagi suami dan istri secara bersama.

2.1.5 Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan definisi perkawinan, tetapi menyebutkan bahwa perkawinan adalah perikatan "*Verbintenis*.

Adapun perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin seseorang yang merupakan cara menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan lahir batin saja tetapi harus keduanya (Wantjik, 2016). Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2022).

Sedangkan menurut Hukum Adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi serta juga menyangkut urusan keagamaan (Hadikusuma, 2017).

Perkawinan bukan sekedar upacara atau ikatan semata, semlainkan sebuah fenomena kompleks yang dipandang dari berbagai sudut pandang teori sosial dan psikologi. Secara umum, perkawinan dapat dipahami melalui teori pertukaran sosial, Dimana individu cenderung memilih pasangan yang memberikan keuntungan emosional, sosial atau ekonomi yang maksimal dengan biaya atau pengorbanan yang maksimak. Dalam hal ini, komitmen dibangun karena adanya rasa saling menguntungkan dan keseimbangan antara memberi serta menerima.

2.1.6 Teori Organisasi

Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi mengarah pada aspek-aspek deskriptif maupun perspektif dari disiplin ilmu. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya boleh menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikontruksi guna meningkatkan efektifitasnya. Teori organisasi melambangkan studi tentang bagaimana banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja didalamnya ataupun pegawai dilingkup kerja mereka. Teori organisasi mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip yang membimbing bagaimana organisasi-organisasi beroperasi, berkembang dan berubah.

Teori organisasi melahirkan bagian dari studi organisasi. Sementara itu, studi organisasi dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek material dan aspek manusia. Pada aspek material, pengaruh dari ilmu ekonomi, manajemen, Teknik, dan lain sebagainya lebih dominasi dan biasanya mampu memberikan penjelasan yang cukup memuaskan. Selanjutnya pada aspek manusia, studi organisasi tidak hanya berdiri dari teori organisasi, melainkan dua unsur, yaitu teori organisasi dan perilaku organisasi, yang masing-masing merujuk pada aspek makro dan mikro (dalam, Gerloff, 2019: 10-12). Studi organisasi pada level individu, pada umumnya dibahas oleh disiplin psikologi. Interaksi pada level kelompok biasanya dibahas sosiologi. Demikian pula pada level makro organisasi, disiplin ilmu yang berpengaruh umumnya adalah sosiologi.

Herbert G. Hicks menyajikan aneka macam tipe organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi-organisasi formal dan informal.

   Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menentang hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran, melaluik apa komunikasi berlangsung.

   Organisasi-organisasi formal, menunjukkan tugas-tugas terspektif bagi masing-masing anggotanya. Hirarki sasaran-sasaran organisasi-organisasi formal, dinyatakan secara ekspilisit. Status,

prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasyarat-prasyarat lainnya terurutnya dengan baik dan terkendalikan.

2. Organisasi-organisasi primer dan Organisasi sekunder

   Organisasi-organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap, pribadi, dan emosional para anggotanya, organisasi-organisasi demikian dicirikan oleh hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, langsung, spontan, dan tatapmuka.

   Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik, dan bukan kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dengan eksakta. Contoh tentang organisasi primer misalnya : keluarga tertentu, orang-orang yang berdedikasi tinggi pada profesi mereka, dan organisasi-organisasi yang menimbulkan kuasa-kuasa yang menyentuh hati para anggota mereka. Organisasi-organisasi primer pada dasarnya tujuan-tujuan memberikan kepuasan.

3. Organisasi-organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasaran pokok mereka.

   Setiap organisasi dengan tujuan mencapai sasaran, yang secara luas dapat dirumuskan untuk memuaskan kebutuhan, keinginan dan sasaran-sasaran para anggota. Kita dapat mengklarifikasikan suatu organisasi sesuai dengan sasaran-sasaran khusus para anggotanya.

2.1.7 Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya sering didefinisikan dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Terdapat definisi yang jauh lebih luas, yang dimaksud dengan sumber daya yaitu harus memiliki dua kriteria. Pertama, harus ada pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk memanfaatkannya. Kedua, harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut. Jika kedua kriteria ini tidak dimiliki, maka sesuatu itu menjadi tidak ada nilainya atau bersifat netral. Maka, definisi sumber daya di sini mengarah pada sifat kegunaan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang (dalam Ahmad Fauzi, 2017).

Yang dimaksud dengan sumber daya juga dapat memiliki dua aspek, yaitu aspek teknis yang terkait dengan bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang terkait dengan bagaimana sumber daya itu dikendalikan. Alhasil, seperti yang dikemukakan dalam pandangan Adam Smith, yang dimaksud sumber daya adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan ouput, termasuk manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Segala sesuatu yang melekat dalam diri manusia maupun yang berada di sekitarnya senantiasa tidak ada yang sia-sia—pasti memiliki tujuan dan fungsi yang berguna untuk kelangsungan hidup mereka. Tuhan benar-benar mengistimewakan manusia bahkan mempercainya untuk menjadi khalifah di bumi. Dengan catatan, untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman hidup bersama bukan

untuk merusak, apalagi saling menumpahkan darah. Dengan kedudukan yang sangat penting ini, maka dalam setiap diri manusia perlu bahkan wajib menyadari akan potensi dalam setiap diri masing-masing. Inilah yang kemudian memunculkan istilah sumber daya manusia, yaitu segala potensi yang terkandung dalam diri setiap manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang interaktif, adaptif dan transformatif, serta mampu mengelola dirinya sendiri dan seluruh potensi yang ada di alam guna mencapai tatanan hidup yang seimbang, sejahtera dan berkelanjutan.

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin (2006:22) mengemukakan bahwa: Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin 2018 mengemukakan bahwa Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain.

2.2 Kerangka Pemikiran

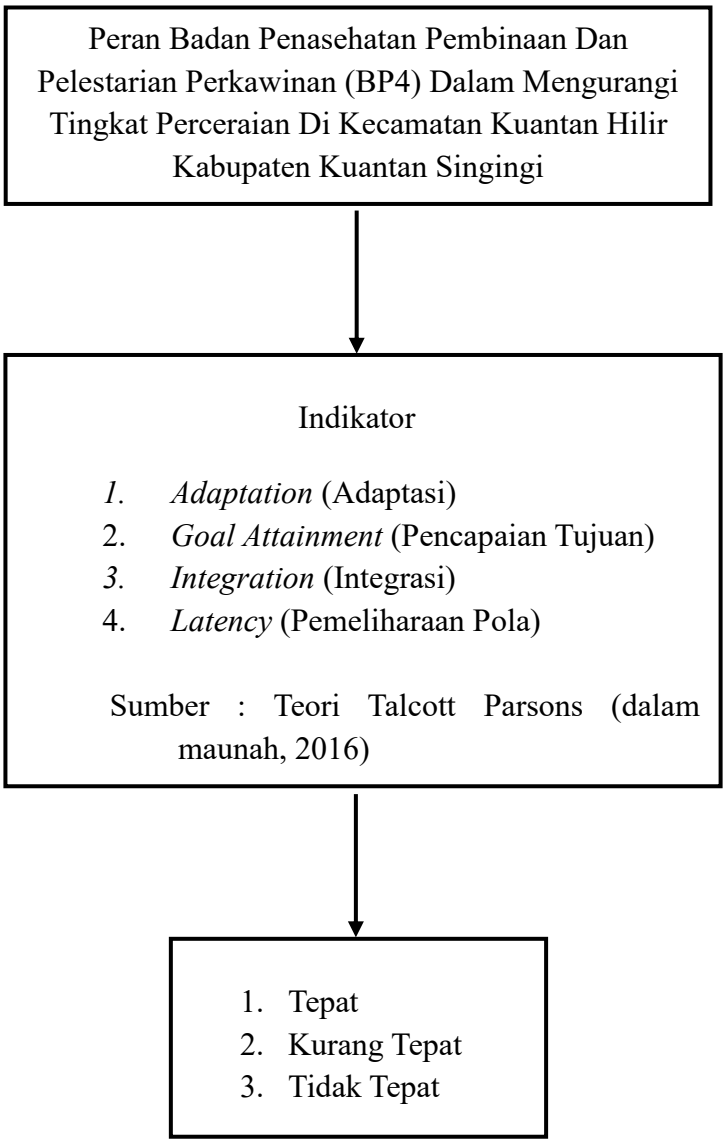

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026

2.3 Hipotesis Kerja

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) memiliki peran yang penting esensial sebagai Lembaga mediasi serta Pendidikan untuk menekan Tingkat perceraian di kecamatan Kuantan hilir, kabupaten Kuantan singing. Diperkirakan bahwa keberhasilan peran BP4 dapat dilihat dari

pelaksanaan fungi bimbingan pra-nikah yang menyeluruh, penawaran konseling keluarga bagi pasangan yang mengalami konflik, serta edukasi tentang regulasi hukum pernikahan yang berpotensi meningkatkan kesadaran spiritual dan emosional pasangan suami istri.

Secara lebih spesifik, diasumsikan bahwa makin efektif BP4 dalam melaksanakan program penguatan mental dan Solusi alternatif untuk konflik keluarga, maka semakin besar juga kemungkinan terjaganya keutuhan rumah tangga masyarakat di area tersebut. Namun, di sisi lain hipotesis ini juga mengambil kira adanya faktor penghalang, seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia (konselor), minimnya pemahaman masyarakat tentang fungis BP4, serta faktor eskternal seperti ego sektoral yang kuat dan tekanan ekonomi yang mungkin membatasi kemampuan lembaga dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan kuatan hilir.

2.4 Definisi Operasional

Teori *Fungsionalisme* Talcott Parsons Teori Fungsional menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai kemasyarakatan. Teori memandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu equilibrium. Talcott Parsons merupakan Sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional pada abad ke-20. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Pendekatan

struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu masyarakat.

Teori fungsionalisme struktural parsons yang paling terkenal adalah skema AGIL. Yang memuat empat fungsi penting yang diperlukan untuk semua sistem "tindakan" yaitu (*Adaption, Goal attainment, Intregration, Latency*). Pada tataran kelembagaan Talcott Parson berpendapat bahwa semua lembaga yang ada pada hakekatnya adalah suatu sistem dan setiap lembaga akan menjalankan 4 (empat) fungsi dasar yang disebut A-G-I-L yang berasal dari empat konsep utama yang sangat penting dalam teori Struktural Fungsional, yaitu : *Adaptation, Goal Atainment, Integration dan Latency* (Johson, 2016:128-135). Dengan empat persyaratan yang disebut sebagai model AGIL atau paradigma fungsi AGIL, maka dapatlah dipertahankan fungsi dan dapat memenuhi kebutuhan individu. Parson menilai bahwa sesungguhnya perilaku sebagai subsistem yang adaptif dan sebagai tempat bagi fasilitas manusia. Masing-masing sub sistem tersebut (sistem kultural sosial, kepribadian, dan organisme perilaku fungsional imperatif) yang disebut sebagai AGIL tersebut.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Peran Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

1. *Adaption* (adaptasi), artinya sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem diharuskan menyesuaikan diri

dengan lingkungan serta lingkungan itu dengan kebutuhanya. sistem sosial (masyarakat) selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal ataupun eksternal. *Adaption* yaitu merupakan fungsi penyesuaian diri yang berarti bahwa suatu sistem sosial jika ingin bertahan, maka harus ada struktur atau institusi yang mampu melaksanakan fungsi adaptasi terhadap lingkungan sekitar.

2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), artinya sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. setiap sistem sosial (masyarakat) selalu ditemui tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh system sosial tersebut. *Goal Attainment* ini adalah merupakan tujuan yang akan dicapai oleh suatu sistem yaitu kebutuhan sistem untuk memobilisasi sumber-sumber dan energi guna mencapai tujuan sistem dan menentukan suatu prioritas tujuan-tujuan tersebut.
3. *Integration* (integrasi), artinya sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya, sistem juga harus mengelola hubungan antar ketiga fungsi lainya. setiap system selalu terintegrasi dan cenderung bertahan pada equalibrian (keseimbangan). Kecenderungan ini dipertahankan melalui kemampuan bertahan hidup demi system. Integration ini merupakan suatu kebutuhan guna mengkoordinasikan, menyesuaikan, mengendalikan relasi-relasi antar aktor, unit dalam sistem agar sistem tersebut tetap mempunyai fungsi.

4. *Latency* (pemeliharaan pola), artinya sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. system sosial selalu berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap dan setiap perilaku menyimpang selalu diakomodasi mellaui kspakatan- kesepakatan yang diperbaharui secara terus-menerus. *Latency* merupakan suatu pola dari suatu sistem guna mempertahankan dari ancaman atau budaya, supaya nilai-nilai dapat ditarnsformasikan dan konformitas dapat dipelihara. Dalam penerapan skema AGIL dapat dilihat bahwa pada organisme perilaku yang merupakan sistem tindakan yang melkasanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponenya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Jadi pada intinya asumsi dasar dalam teori struktural fungsional ialah bahwa: (1) masyarakat selalu mencari titik keseimbangan, (2) masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar keseimbangan terpenuhi, (3) untuk memenuhi kebutuhan dasar, fungsi-fungsi harus dijalankan, (4) memenuhi semua ini, harus ada struktur tertentu demi

berlangsungnya suatu keseimbangan atau homeostatik. Dengan memperhatikan konsep ini akan membnatu dalam memahami perubahan maupun dalam menganalisa struktur sosial. Parson beranggapan bahwa orang tidak belum akan mampu memahami perubahan sebelum memahami struktur sosial secara memadai, karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka mereka hanya akan tertegun dengan keteraturan dan mengabaikan konflik bagi perubahan sosial (Bunu, 2012:29).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Penelitian deskriptif Kualitatif, deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah masalah tentang berbagai macam fenomena**,** isu, pengalaman manusia dan sosial, menganalisis terkait peran badan penasehatan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi. Dengan mencari informasi kepada pihak yang bersangkutan terkait tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan, yaitu :

1. Informan Kunci, yaitu orang yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan Non Kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan Kriteria tersebut, maka peneliti mendapat 8 Informan yang terdiri dari :

Tabel 3.1 Informan dalam Subjek Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1.	Kepala KUA	1	1	10%
2.	Penghulu	1	1	10%
3.	Penyuluh Agama Islam	1	1	10%
4.	Masyarakat	5	5	50%
Jumlah		8 Orang		

Dalam menentukan informan penelitian informan menggunaan Teknik *purposive sampling*, yaitu melakukan seleksi atas dasar kriteria – kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian itu sendiri. Menurut Arikunto (2002 :117) Teknik *purposive sampling* dengan menggunakan cara mengambil subjek yang bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tapi berdasarkan kriteria karena ada tujuan tertentu (Sanusi dkk, 2022).

Kriteria Informan yang diambil oleh peneliti yang bertugas di kantor urusan agama yakni badan penasehatan pelestarian dan pembinaan perkawinan serta masyarakat di Kuantan Hilir. Peneliti mengambil informan yang sesuai dengan judul yang akan diteliti, dimana informan mengetahui kejadian atau permasalahan dan bisa mengeluarkan argumentasi dengan baik, serta merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan yang terjadi.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah sering digunakan dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah :

1. Data Primer

   Data primer atau data yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi terkait. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer ini yaitu dengan wawancara. Dalam penelitian ini diperoleh informasi tentang peranan badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan dengan segala permasalahannya melalui wawancara langsung.

   Adapun data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni berasal dari data yang ada dilapangan, yakni hasil wawancara dengan pihak terkait sesuai penelitian penulis.

2. Data Sekunder

   Data sekunder ialah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji. Data sekunder disamping perundang-

undangan dan peraturan terkait, dapat pula berupa makalah seminar dan literatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang dibahas.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana peran BP4 dalam mengurangi Tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukann di kantor KUA Kecamatan Kuantan Hilir JL. Aimolek Taluk Kuantan No.167, Simpang Tanah Lapang, Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil Lokasi penelitian di kantor Kua karena peneliti menemukan masalah terutama mengenai Tingkat perceraian di kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Irpan (2021) Teknik pengumpulan data ada beberapa metode yaitu:

1. Metode Wawancara

   King (2004) menyebut sebagai sebuah wawancara, yang bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi dunia kehidupan *(life-world)* dari orang yang diwawancarai secara detail untuk interpretasi makna-makna dari fenomena yang dideskripsikan.

   Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan, melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang atau informan yang dapat

memberikan keterangan dan data. Wawancara (interview) adalah teknik pencarian data/ informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.

2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Keuntungan memilih observasi adalah data yang diperoleh adalah data segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat tingkah laku terjadi dan keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung.

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati bagaimana Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, foto/video, administrasi, file, berkas yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya yang relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Kelemahannya yaitu data yang di ambil dari dokumen cenderung sudah lama dan apabila salah cetak maka peneliti akan salah dalam mengambil datanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Moore (2004 dalam Metalinda 2021) menyatakan analisis data yang digunakan berdasarkan model analisis interaktif. Adapun tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

   Mengubah data kasar yang dikumpulkan dari lapangan menjadi data yang relevan dan penting untuk penelitian dikenal sebagai reduksi data. Pemilihan tetap diperlukan karena data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara belum tersusun dengan baik. Proses reduksi data mencakup merangkum, memilih informasi penting, dan memfokuskan pada informasi yang penting. Data yang sudah diperoleh terdiri dari data tentang peran BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir kabupaten Kuantan singingi. Kemudian, data tersebut disederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang paling relevan untuk menjawab masalah penelitian.

2. Penyajian Data

   Penyajian data adalah upaya untuk menyusun informasi yang diperoleh dari reduksi data dan kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data terbatas pada sekumpulan

informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk mencapai analisis kualitatif yang memadai.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah analisis data, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Ini dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengingat rumusan dan tujuan penelitian. Sehingga mudah untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap perumusan masalah, peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data, dan mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Pada penelitian ini, analisis data dimulai dengan mereduksi data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah analisis dan penafsiran selesai, data dipresentasikan sebagai sekumpulan informasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti menghubungkan dan membandingkan teori-teori sebelumnya dengan temuan lapangan untuk membuat kesimpulan tentang masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah peran BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir kabupaten Kuantan singingi.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																																					
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			X																																			
2.	Penyusunan Proposal					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3.	Seminar Proposal																							X															
4.	Melakukan Wawancara																												X										
5.	Analisis dan Pengolahan Data																													X	X								
6.	Penyusunan Laporan																														X	X	X						
7.	Seminar Hasil																																						

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kantor KUA Kecamatan Kuantan Hilir

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawah naungan lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Secara historis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir resmi berdiri berdasarkan buku register pencatatan pada tanggal 03 Oktober 1998. Mengenai aksesibilitasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir ini terletak di lokasi yang sangat strategis, tepatnya berada di tepi Jalan Jenderal Sudirman/Lintas Teluk Kuantan-Rengat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana prasarana, gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir ini didirikan dengan luas lahan

mencapai 3.165 M^2 di mana lahan ini memang secara khusus diperuntukkan bagi kelancaran operasional pelayanan dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya:

a. *Planning* yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatangdalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.
b. *Organizing* yaitu proses pengelompokan orang-orang, saranaprasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
c. *Actuating* yaitu proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
d. *Controlling* yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Ke empat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan. Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Hilir merupakan

institusi pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama dikecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam. dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA kecamatan Kuantan Hilir merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka KUA kecamatan Kuantan Hilir menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA kecamatan Kuantan Hilir, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. disusunnya profil Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta referensi secara garis besar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuantan Hilir.
b. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA kecamatan Kuantan Hilir tentang program yang telah dilaksanakan maupun yang belum.

c. Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA kecamatan Kuantan Hilir, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

4.2 Demografi

4.2.1 Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Kuantan Hilir secara geografis berada disebelah timur ibukota Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan) dengan jarak lebih kurang 50 Km, dan berbatasan dengan beberapa kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Inuman.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pengean.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Sementara jarak tempuh ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) lebih Kurang 200 Km atau memakan waktu sekitar 4 jam, di samping itu Kecamatan kuantan Hilir dilalui oleh jalan Provinsi Riau Pekanbaru - Rengat.

Tabel 4.1 Data Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama

No	Desa/Kelurahan	Luas ($km^{2)}$	Jumlah		
			RT	RW	Dusun
1.	Pasar Baru Baserah	13.590km^2	7	4	3

2.	Pasar Usang Baserah	4.000km^2	6	3	4
3.	SimpangTanah Lapang	4.850km^2	8	4	2
4.	Rawang Bonto	7.650km^2	6	-	3
5.	Dusun Tuo	9.520km^2	5	2	3
6.	Teratak Baru	15.580km^2	6	4	4
7.	Gunung Melintang	18.785km^2	8	2	2
8.	Simpang Pulau Beralo	6.780km^2	8	-	3
9.	Pulau Kijang	11.750km^2	7	3	4
10.	Kampung Madura	12.500km^2	8	2	2
11.	Banuaran	4.700km^2	7	4	3
12.	Koto Tuo	5.351km^2	6	4	2
13.	Kampung Medan	15.750km^2	9	6	2
14.	Kepala Pulau	16.680km^2	8	-	4
15.	Kampung Tengah	1.800km^2	5	-	2
16.	Pulau Madinah	6.000km^2	4	2	2
Jumlah		155.286 km^2	108	40	85

Sumber : Kantor Camat Kuantan Hilir, 2026

Desa terluas di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah Gunung Melintang dengan luas 18.785km^2 dengan jumlah RT sebanyak 8, RW sebanyak 2 dan dusun/lingkungan 2. Desa terkecil adalah Kampung Tengah dengan luas 1.800 km^2 dengan jumlah RT sebanyak 5 dan dusun/lingkungan sebanyak 2.

4.2.2 Keagamaan

Tabel 4.2 Jumlah Tempat Beribadah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kuantan Hilir

No	Nama Desa/Kelurahan	Mesjid	Musholla	Lainnya
1.	Pasar Baru Baserah	2	4	-
2.	Pasar Usang Baserah	-	1	-
3.	Simpang Tanah Lapang	2	2	-
4.	Rawang Bonto	-	1	-
5.	Dusun Tuo	2	1	-
6.	Teratak Baru	1	2	-
7.	Gunung Melintang	1	2	-
8.	Simpang Pulau Beralo	1	1	-
9.	Pulau Kijang	1	1	-
10.	Kampung Madura	-	1	-
11.	Banuaran	-	1	-
12.	Koto Tuo	1	-	-
13.	Kampung Medan	2	3	-
14.	Kepala Pulau	3	1	-
15.	Kampung Tengah	1	-	-
16.	Pulau Madinah	1	1	-
Jumlah		18	22	-

Sumber : Kantor Camat Kuantan Hilir, 2026

4.2.3 Keadaan Penduduk

Dalam konteks perencanaan dan pemetaan layanan publik di level daerah, pemahaman mengenai kondisi demografis suatu wilayah sangat penting. Berdasarkan data konsolidasi penduduk tahun 2026, jumlah warga yang tinggal di Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, tercatat sejumlah 15.211 jiwa. Melihat dari sudut pandang klasifikasi gender, proporsi masyarakat di kecamatan ini terbilang cukup seimbang dengan sedikit dominasi populasi laki-laki, yang mencapai 7.672 jiwa,

sementara jumlah perempuan tercatat sebanyak 7.539 jiwa. Rasio jenis kelamin yang seimbang ini menggambarkan struktur sosial masyarakat yang kuat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan daerah.

Lebih lanjut, sebaran populasi ini tersebar di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir dengan tingkat kepadatan yang bervariasi. Berdasarkan administrasi wilayah, Kelurahan Pasar Baru Baserah menjadi kawasan dengan populasi tertinggi, yaitu 2.137 jiwa, yang berkaitan dengan perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat setempat. Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Koto Tuo, dengan total populasi hanya 344 jiwa. Untuk mendapatkan gambaran rinci serta perbandingan sebaran penduduk antara desa di Kecamatan Kuantan Hilir dengan lebih jelas, informasi ini dapat ditelaah melalui tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2026

No	**Nama Desa/Kelurahan**	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1.	Pasar Baru Baserah	965	1.172	2.137
2.	Pasar Usang Baserah	281	183	464
3.	Simpang Tanah Lapang	381	274	655
4.	Rawang Bonto	371	346	717
5.	Dusun Tuo	301	273	574
6.	Teratak Baru	681	646	1.327
7.	Gunung Melintang	372	282	654

8.	Simpang Pulau Beralo	631	647	1.278
9.	Pulau Kijang	625	634	1.259
10.	Kampung Madura	846	783	1.629
11.	Banuaran	317	532	849
12.	Koto Tuo	147	175	322
13.	Kampung Medan	756	736	1.492
14.	Kepala Pulau	537	485	1.022
15.	Kampung Tengah	178	187	365
16.	Pulau Madinah	283	184	467
Jumlah		7.672	7.539	15.211

Sumber : Kantor Camat Kuantan Hilir, 2026

4.3 Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kuantan Hilir

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kuantan Hilir sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama mengadopsi visi dan misi yang berpedoman pada kebijakan layanan masyarakat dan keselarasan program Kementerian Agama RI.

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, rukun, dan mandiri, serta tercapainya pelayanan prima di bidang urusan agama Islam yang adil dan mudah diakses.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah-rujuk yang cepat, akurat, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, dan sakinah mawaddah warahmah.

3. Memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antar dan intern umat beragama.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan pengelolaan potensi zakat, wakaf, dan kemasjidan di lingkungan kecamatan.

4.4 Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Kuantan Hilir

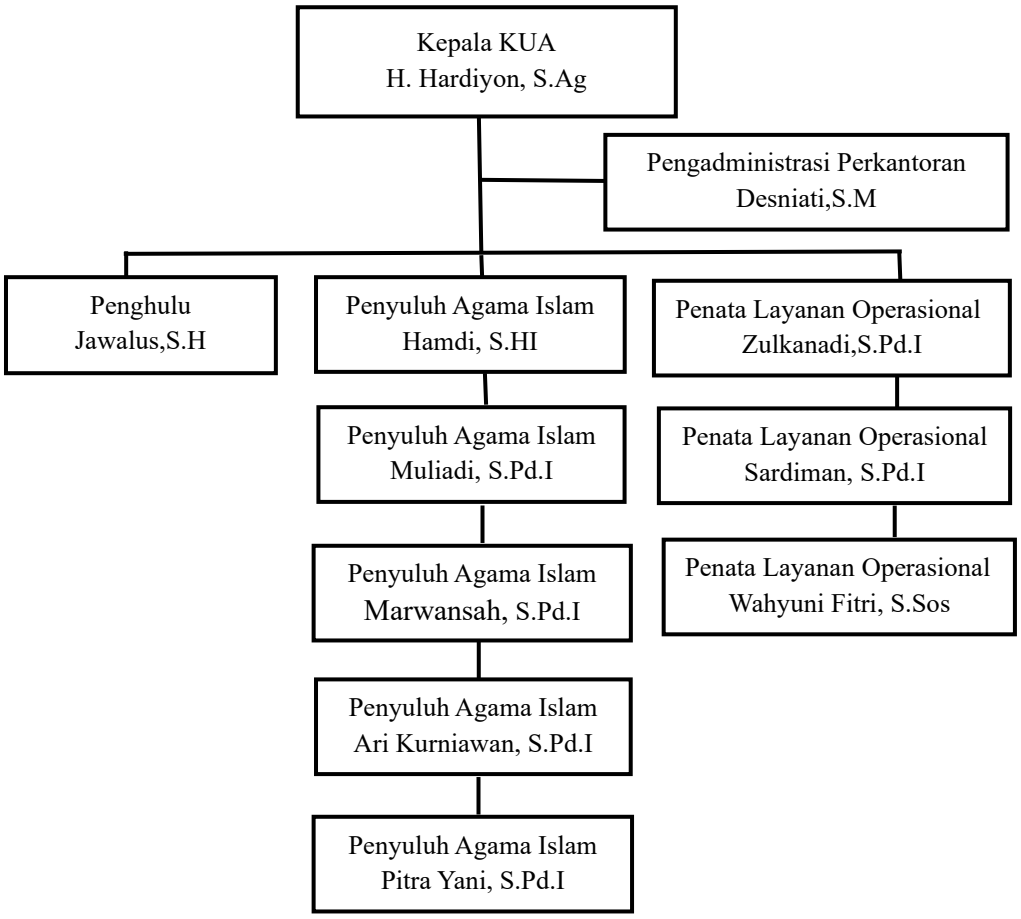

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, 2026

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Kepala Kantor Urusan Agama

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan / merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
c. Mengatur pola kerja penghulu.
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penghulu.
e. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan tugas para pegawai.
f. Mengawasi pelaksanaan Nikah dan Rujuk.
g. Melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan.
h. Melaksanakan kegiatan Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Pengadministrasi Perkantoran

a. Melakukan urusan tata usaha/dokumentasi dan statistic.
b. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
c. Menerima dan mengagendakan surat.
d. Mengarahkan surat sesuai disposisi.
e. Meneruskan surat sesuai alamat.

f. Menyiapkan dan menghimpun data menata kearsipan dinamis.

g. Menyiapkan buku tamu.

h. Melakukan absensi pegawai.

i. Mengelola data kepegawaian.

j. Menghimpun SK, peraturan dan edaran.

k. Membuat laporan bulanan.

l. Melayani dan menaggapi surat yang berhubungan dengan haji.

m. Mengadakan dan pemeliharaan Inventaris Kantor.

3. Penghulu

a. Menyiapkan rencana kerja tahunan kepenghuluan.

b. Menyiapkan rencana kerja operasional kepenghuluan.

c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi nikah.

d. Mengelolah dan memverifikasi data calon pengantin.

e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk.

f. Membuat pengumuman peristiwa nikah/rujuk.

g. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk

h. Menyiapkan data pembinaan keluarga sakinah.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala

4. Penyuluh Agama Islam

a. Melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama.

b. Menyusun konsep materi penyuluhan.

c. Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada anggota binaan.

d. Menyusun laporan bimbingan penyuluhan.

e. Melaksanakan konsultasi.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

5. Penata Layanan Operasional

a. Mengelola kelengkapan sarana kantor.

b. Menata kebersihan dan keindahan kantor.

c. Membantu penulisan daftar pemeriksaan nikah.

d. Membantu penulisan akta nikah.

e. Membantu pelaksanaan tugas tata usaha.

f. Membantu penulisan kutipan nikah, kepanghuluan, bina keluarga sakinah, dan zawaibsos.

g. Membuat data rumah ibadah dan lembaga keagamaan.

h. Menyiapkan data kependudukan dan pemeluk agama.

i. Mendata lokasi tanah wakaf dan membuat laporannya.

j. Membuat akta ikrar wakaf dan laporannya..

k. Membuat laporan zakat, infaq dan sadaqah serta data idabah qurban dan sholat Idul adha.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti dalam Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka diambil kesimpulan sudah tepat sasaran.

6.2 Saran

1. BP4 disarankan untuk memperdalam materi bimbingan pra-nikah dan konseling dengan memasukkan panduan praktis pengelolaan keuangan keluarga serta etika berinteraksi di media sosial guna mengantisipasi pemicu konflik modern.
2. Diharapkan BP4 dapat mempererat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta pihak KUA dalam meningkatkan fungsi deteksi dini terhadap potensi keretakan rumah tangga di tengah masyarakat.
3. Perlu dilakukan pelatihan berkala bagi para pengurus, konselor, dan mediator BP4 agar memiliki keterampilan komunikasi psikologis dan teknik mediasi yang lebih adaptif, solutif, serta profesional.
4. BP4 hendaknya tidak hanya berfokus pada pasangan yang akan menikah atau sedang berselisih, tetapi juga rutin mengadakan program edukasi

keluarga sakinah dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) secara menyeluruh hingga ke pelosok desa.

DAFTAR PUSTAKA

Atiwoh,N,2017. *Peran badan penasehatan pelestarian perkawinan (BP4)dalam mengurangi perceraian di kantor urusan agama (KUA) kecamatan ajibarang kabupaten banyumas*. Purwokerto.

Ali bata ritonga, pagar, sudirman suparmin. *Peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengantisipasi angka perceraian (studi pada bp4 kabupaten labuhanbatu raya)*

Iltiham, muhammad fahmul. *Peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (bp4) dalam menurunkan tingkat perceraian di kua kec. Singosari kab. Malang: studi analisis terhadap peran bp4 dalam usaha menurunkan jumlah perceraian di kua kec. Singosari kab. Malang*. 2001. Phd thesis. Universitas islam negeri maulana malik ibrahim.

Illahi, Viki Rahmat. *Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. 2019*. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nuraeni, neng yusti. *Peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (bp4) dalam menekan angka perceraian di kota bandung. 2024*. Phd thesis. Uin sunan gunung djati bandung.

Intan kumala sari, i. K. S. *Peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (bp4) dalam menekan angka perceraian di kota dumai. 2024*. Phd thesis. Uin suska riau.

Khafid, Muhammad. *Peranan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menurunkan Jumlah Perceraian Di Kapanewon Depok. 2025*. Phd Thesis. Universitas Islam Indonesia.

Mulyana, dina. *Mediator non hakim di badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (bp4) dalam mengatasi kasus perceraian di wilayah*

provinsi riau di tinjau menurut hukum islam. 2023. Phd thesis. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Majid, aan ardiyan, et al. *Peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (bp4) di wilayah kabupaten sleman dalam meminimalisir angka perceraian (2019-2021). 2022*. Phd thesis. Uin sunan kalijaga yogyakarta.

Mawakhid, khoirul; khoirul, mawakhid. *Peran penyuluh badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan (bp4) mencegah perceraian di kecematan sukamaju kabupaten luwu utara. 2020.* Phd thesis. Institut agama islam negeri palopo.

Maunah, binti, 2016. *Pendidikan dalam perspektif structural Fungsional.* IAIN Tulungagung.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Alfauzan Dwi Defitra
NPM	: 220411010
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	: 1
Nama	: H. Hardiyon, S.Ag
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tingkat Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)
Usia	: 47 tahun
Pekerjaan	: Kepala KUA Kuantan Hilir
Alamat	: Inuman

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kantor Urusan Agama Keacamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Adaptasi

1. Bagaimana BP4 Kecamatan Kuantan Hilir memetakan faktor eksternal (seperti masalah ekonomi, pengaruh media sosial, atau pergeseran nilai budaya) yang kerap memicu ketidakharmonisan keluarga di wilayah kuantan hilir ?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

2. Program atau materi bimbingan perkawinan apa saja yang dirancang oleh BP4 untuk membekali calon pengantin agar mampu beradaptasi dengan perubahan peran dan tanggung jawab setelah menikah?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

3. Bagaimana bentuk penyesuaian (adaptasi) metode mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kuantan Hilir dalam menghadapi kasus-kasus perceraian yang dipicu oleh tekanan ekonomi pasca-pandemi atau krisis digital?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

4. Sejauh mana BP4 Kuantan Hilir bekerja sama dengan lingkungan eksternal (seperti perangkat desa, tokoh agama, atau KUA) untuk menjaring pasangan yang membutuhkan bimbingan adaptasi keluarga?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

B. Pencapaian Tujuan

1. Apa saja target atau indikator capaian utama yang ditetapkan oleh BP4 Kecamatan Kuantan Hilir dalam program penurunan angka perceraian setiap tahunnya?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

2. Bagaimana BP4 Kuantan Hilir mengarahkan sumber daya yang dimiliki (seperti konselor, anggaran, dan materi) agar program penasihatan perkawinan benar-benar tepat sasaran?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

3. Dari seluruh kasus perselisihan rumah tangga yang masuk ke BP4 Kuantan Hilir, berapa persentase keberhasilan mediasi yang berhasil diselesaikan hingga pasangan mengurungkan niat cerai?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

4. Apa saja kendala terbesar yang dihadapi BP4 Kecamatan Kuantan Hilir dalam mencapai tujuannya untuk melestarikan ikatan perkawinan di masyarakat?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

C. Integrasi

1. Bagaimana bentuk koordinasi dan pembagian peran antara BP4 Kecamatan Kuantan Hilir dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan

Pengadilan Agama dalam menyelaraskan langkah penanganan kasus perceraian?

Berikan Ulasan

.....

.....

2. Sejauh mana BP4 melibatkan tokoh adat (mengingat Kuantan Hilir kental dengan nilai lokal) dan tokoh agama untuk memperkuat efektivitas mediasi dan menyatukan kembali keluarga yang berkonflik?

Berikan Ulasan

.....

.....

3. Metode penyelesaian konflik seperti apa yang diterapkan oleh BP4 Kuantan Hilir untuk memulihkan ego masing-masing pihak (suami dan istri) agar tercipta kembali keserasian dan solidaritas dalam rumah tangga?

Berikan Ulasan

.....

.....

4. Bagaimana BP4 mengatasi hambatan jika salah satu pihak (suami/istri) menolak untuk bekerja sama atau berintegrasi dalam proses pembinaan/mediasi?

Berikan Ulasan

.....

.....

D. Pemeliharaan Pola

1. Nilai-nilai dasar keagamaan dan norma hukum perkawinan apa saja yang paling ditekankan oleh BP4 Kecamatan Kuantan Hilir kepada pasangan agar mereka memiliki komitmen jangka panjang dalam membina rumah tangga?

Berikan Ulasan

.....

.....

2. Mengingat masyarakat Kuantan Hilir memiliki kedekatan budaya lokal, bagaimana BP4 mengintegrasikan nilai-nilai adat atau kearifan lokal setempat dalam materi pemeliharaan pola hubungan keluarga yang harmonis?

Berikan Ulasan

.....

.....

3. Bagaimana strategi BP4 Kuantan Hilir dalam melakukan pengawasan atau pembinaan berkelanjutan (bukan hanya saat pranikah/konflik saja) agar nilai-nilai perkawinan yang lestari tetap terjaga di tengah masyarakat?

Berikan Ulasan

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama	: Alfauzan Dwi Defitra
NPM	: 220411010
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Kantor Urusan Agama Keacamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Adaptasi

1. Apakah materi pembinaan yang diberikan oleh BP4 Kuantan Hilir membantu bapak dalam mengelola konflik rumah tangga akibat tekanan ekonomi atau pekerjaan?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

2. Seberapa baik bimbingan pranikah dari BP4 membantu bapak dan pasangan dalam menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan watak, kebiasaan baru, dan latar belakang keluarga pasangan?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

3. Ketika menghadapi perubahan situasi yang drastis dalam rumah tangga (misal: kehilangan pekerjaan atau masalah finansial), apakah bapak memanfaatkan edukasi atau saran pemecahan masalah yang pernah diajarkan oleh BP4?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

B. Pencapaian Tujuan

1. Apakah setelah mendapatkan pembinaan atau mediasi dari BP4 Kuantan Hilir, bapak dan pasangan berhasil merumuskan kembali tujuan bersama dalam rumah tangga yang sempat retak?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

2. Sejauh mana bimbingan yang diberikan BP4 membantu bapak dan pasangan menyelesaikan konflik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga (mencapai tujuan kelestarian perkawinan)?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

3. Apakah bapak merasa visi tentang "keluarga ideal" yang mandiri dan harmonis lebih mudah dipahami dan diwujudkan setelah mengikuti program pembinaan dari BP4?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

C. Integrasi

1. Apakah setelah mengikuti proses bimbingan atau mediasi di BP4 Kuantan Hilir, komunikasi dan pembagian peran antara bapak dan pasangan menjadi lebih sinkron dan minim kesalahpahaman?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

2. Sejauh mana nasihat dari BP4 mampu menumbuhkan kembali rasa saling percaya, toleransi, dan solidaritas antara bapak dan pasangan yang sempat memudar?

   Berikan Ulasan

   .....

   .....

3. Apakah bapak merasa bahwa nilai-nilai kebersamaan keluarga yang ditanamkan oleh BP4 membantu meredam ego pribadi demi mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KUANTAN HILIR



Gambar 1 : Responden atas nama H. Hardion, S.Ag sebagai Kepala KUA



Gambar 2 : Responden atas nama Jamalus S.H sebagai Penghulu



Gambar 3 : Responden atas nama Ari Kurniawan, S.Pd.I sebagai Penyuluh Agama



Gambar 4 : Responden atas nama Sirin sebagai Masyarakat



Gambar 5 : Responden atas nama Rika sebagai Masyarakat



Gambar 6 : Responden atas nama Susilawati sebagai Masyarakat



Gambar: Responden atas nama Kasminar sebagai Masyarakat



Gambar 8 : Responden atas nama Dina sebagai Masyarakat

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 129/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Alfauzan Dwi Defitra
   NPM : 220411010
   Judul Skripsi : Peran Badan Penasehatan dan Pelestarian Penawaran (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Administrasi Negara*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN HILIR
Jl. dr. Soetomo No. 90.Desa Simpang Tanah Lapang. Kode Pos 29561
BASERAH

Nomor : B-4/Kua.04.11/4/PW/08/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Surat : 231/DPMTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 Tanggal 24 Juni 2026 Perihal tentang Pelaksanaan kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas Nama Al Fauzan Dwi Defitra dengan judul."Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikianlah surat balasan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapakan terimakasih.

Kepala

H. Hardiyon, S. Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN HILIR
Jl. dr. Soetomo No. 90.Desa Simpang Tanah Lapang. Kode Pos 29561
BASERAH

Nomor : B-4/Kua.04.11/4/PW/08/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hardiyon, S.Ag
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kuantan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Al Fauzan Dwi Defitra
NIM : 220411010
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial

Telah selesai melakukan penelitian dan data penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir dihitung mulai tanggal 24 Juni 2026 untuk memperoleh data Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ."Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

H. Hardiyon, S. Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Juni 2026

No : 203/FIS/UNIKS/PMH/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohona Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Al Fauzan Dwi Defitra
NPM	: 220411010
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
T E L U K K U A N T A N

REKOMENDASI

Nomor : 213/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:203/FIS/UNIKS/PMH/VI/2026 Tanggal 22 JUNI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**AL FAUZAN DWI DEFITRA**
NIM	:	220411010
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DIKECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ALFAUZAN DWI DEFITRA
NPM : 220411010
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
Dosen Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
JUDUL : Peran badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	4/5 2026	1.5 hipotesis operasi oppasional oppasional variabel	[illegible]		
2	20/05-2026	Kata pengantar. Daftar isi	RR		
3		Data perceraian 2024/2025 teori organi v teori SDM v			
4		perpenjang di upgrade. Tambah lagi.	RR		
5	3/06-26	Buat Datanya ke bentuk tabel.			
6		Rapikan penulisan. Daftar pustaka perbaiki.	RR		

7	10 agustus 2026	abstrak perbaiki diringkas pentup diringkas		✓	
8		Kata kunci minimal 3 ispasi			
9		lengkapi surat pernyataan mengisi SKPS, biodata, motto ucapan terima kasih			
10	18/08.2026	Portal A 4.		✓	
11		margin			
12		Hasil pembahian			
13		Abstrak			
14		Kesimpulan			
15	19/8-2026	Spasi		✓	
16		margin			
17		Acc cmk Disem. nurkan			
18	26/08-26	Margin, Analisis Mgmt	Rp		
19		Indikator & Pertanyaan.			

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : ALFAUZAN DWI DEFITRA
NPM : 220411O10
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si
Dosen Pembimbing II Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
JUDUL : peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	02 Desember 2025	Depan / Sosi		[illegible]	
2		Dapat Isi kata pengantar.			
3		Dapat Tabel			
4		Dapat Gambar.			
5		LB Di [illegible] Narasi			
6		Tugas tanpa fungsi			

7		Data BPG.			
8		Pembahasan Desu-lan tgn Buku			
9		Pantun ?			
10	13 Apr 2026	SPOSI 1 COVER		✓	
11		2 SPOSI BAB 1 – BAB 5 margin			
12		bahasa asing miring Desukan tg			
13		Buku pantun.			
14		ACC		✓	

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026

Pembimbing I

Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Pembimbing II

Sahri Muharam, S.Sos., M.Si.
NIDN. 1021117906

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ALFAUZAN DWI DEFITRA
NPM : 220411010
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si
Dosen Pembimbing II : Sahri Muharram, S.Sos., M.Si
JUDUL : Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	28/02-26.	5.3. Pembah. Pertegas Analisis	RR		
2	13/07-26	Pertegas pembahasan.	RR		
3	10/08-26	Lampiran	RR		
4	31/08-36	ACC	RR		
5					
6					

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2026

Pembimbing I

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

Pembimbing II

SAHRI MUHARRAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Alfauzan Dwi Defitra
NPM : 220411010
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : **Peran Badan Panasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi.**

Hari/Tgl Ujian : Rabu, 17 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Alfauzan Dwi Defitra**

NPM : 220411010

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BPA) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kuantan Hilir.

Hari/Tgl Ujian : Senin / 14 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Alfauzan Dwi Defitra
Tempat/Tanggal Lahir	: Baserah, 16 September 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Kampung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir
Alamat Email	: alfauzanojan66@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2009 lulus TK Yayasan Tunas Harapan Kampung Medan 2. Tahun 2015 lulus SD 009 Kampung Medan 3. Tahun 2018 lulus SMP 002 Kuantan Hilir 4. Tahun 2021 lulus SMAN 1 Kuantan Hilir

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 18 Agustus 2026

Penulis



ALFAUZAN DWI DEFITRA

NPM: 220411010